



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR /9 /UN26/PN/2019

TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA KEGIATAN PENGISIAN DATA KINERJA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2016-2018

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengisian Data Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2016-2018;
b. bahwa pengisian data kinerja Pengabdian kepada Masyarakat digunakan oleh Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) sebagai evaluasi pemeringkatan kinerja dan alokasi dana penugasan Pengabdian Kepada Masyarakat;
c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b, dipandang perlu mengangkat Panitia Kegiatan Pengisian Data Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2016-2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 1952);

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN PANITIA KEGIATAN PENGISIAN DATA KINERJA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2016-2018.
- KESATU : Mengangkat Panitia Kegiatan Pengisian Data Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2016-2018 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Kegiatan Pengisian Data Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2016-2018 bertugas melakukan, memperbaiki data kinerja pengabdian kepada masyarakat tahun 2016-2017 sekaligus untuk mengisi kinerja pengabdian kepada masyarakat tahun 2018.
- KETIGA : Panitia Kegiatan Pengisian Data Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2016-2018 dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua LPPM.
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 02 Januari 2019
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



Tembusan :
Wakil Rektor Bidang Akademik
Universitas Lampung;

HASRIADI MAT AKIN
NIP195706291986031002

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 19 /UN26/PN/2019

TANGGAL : 02 JANUARI 2019

TENTANG : PENGANGKATAN PANITIA KEGIATAN PENGISIAN DATA KINERJA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2016-2018.

Susunan Personalia Panitia Kegiatan Pengisian Data Kinerja Pengabdian
Kepada Masyarakat Tahun 2016-2018.

Pengarah : Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P.

Penanggung Jawab : Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si.

Ketua : Warsono, Ph.D.

Sekretaris : Dr. Hartoyo, M.Si.

Anggota : 1. Syamsul Huda, S.I.P., M.M.

2. Srimiati, S.Pd.

3. Erni Rahmawati, S.Pd., M.Si.

4. A. Lotusia Caroline

5. Ina Iriana, S.S.

6. Siti Marbiyah, S.Si.

7. Rosihin Anwar, S.Kom

8. Riendi Ferdian, S.IP.

9. Aisya Irma Hindarti, S.A.N.

10. Abi Ilham Yurinza, S.I.Kom.

11. Justian Ilham Akbar

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



HASRIADI MAT AKIN
NIP195706291986031002